

BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang:

a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, berkesinambungan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah, diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah untuk Tahun 2027;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, dinamika perkembangan kondisi strategis, aspirasi masyarakat, serta untuk menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2027 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2027, Rencana Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2027.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Nergara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 340);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabuapaten Luwu Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu.
9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 2 (dua) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Derah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RPD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
17. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
18. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk berpedoman pada visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, tujuan, sasaran, arah kebijakan pembangunan Daerah untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan nasional dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata Daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini:

a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2027; dan
b. secara normatif, menjadi dasar KUA dan PPAS sebagai landasan penyusunan rancangan APBD tahun 2027.

BAB III
PELAKSANAAN RKPD
Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2027 ditetapkan untuk periode 1 (satu) tahun

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. bab i : pendahuluan;
b. bab ii : gambaran umum kondisi daerah;
c. bab iii : kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
d. bab iv : sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
e. babv : rencana kerja dan pendanaan daerah;
f. babvi : kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
g. bab vii : penutup.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 3 dijadikan sebagai:

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2027;
b. pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS Daerah tahun anggaran 2027;dan
c. bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan Daerah APBD tahun anggaran 2027.

(2) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi.

(3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

(4) Bappelitbangda menyampaikan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Renja Perangkat Daerah.

(5) penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 5

(1) Pengendalian dan evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan Daerah yang meliputi Renja Perangkat Daerah tahun 2027 dan RKPD tahun 2027.

(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah dan RKPD dilaksanakan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan

Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah.

(2) Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi bahan pengendalian dan evaluasi RKPD sekaligus sebagai bahan penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya.

(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya triwulan berjalan.

Pasal 7

(1) Kepala Bappelitbangda melaksanakan evaluasi terhadap hasil pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah.

(2) Kepala Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RKPD.

(3) Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RKPD menjadi bahan penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 30 Juni 2026

BUPATI LUWU,

PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU

MUHAMMAD RUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2026 NOMOR ..8